

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jl. Perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar sebagai direktur utama H.Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi. M.si., H.Maslim Batubara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu :Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi. M.si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., Drs.H.Mifthahuddin MBA. Dengan pengawasan syariah adalah Dr.H.Ramli dan Abd. Wahid M.A, sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE,M.E.I.

Kemudian, periode ke III yakni pada tanggal 2 April 2003 kantor PT. BPRS Al-washliyah telah berpindah di Jl.SM raja No.51 D simpang limun Medan yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hitayatullah S.E., dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi. M.si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Pada saat itu, BPRS menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek - praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al-Washliyah telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H.M.Kn, dan Drs. H. Miftahuddin M.B.A ditetapkan sebagai komisaris. Pihak Dewan Pengawas Syariah saat itu adalah Dr. H. Ramli Abd. Wahid. M.A. Dan yang menjabat sebagai direktur utama ialah H.R. Bambang Risbagio, S.E dan Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai direktur operasional.

4.1.1.1 Visi PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun visi dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Yaitu “Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”.

4.1.1.2 Misi PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun beberapa visi dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah denganmengutamakan kepuasan.
2. Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untukmendorong usaha bersama.

4.1.1.3 Nilai – Nilai PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun nilai - nilai dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Yaitu :

1. Nilai yang berlaku diharapkan mampu mengantarkan PT. BPRS Al-Washliyah Medan mencapai Visi
2. Nilai yang berlaku diharapkan mampu menjalankan Misi nya agar mencapai kesejahteraan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

4.1.1.4 Logo PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun logo dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Sumber: PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun makna yang terkandung dalam Makna logo BPRS Al-Washliyah adalah :

1. Susunan lembaran uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasional perusahaan ini bergerak di bidang PerBPRS-an, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.

2. Lambang “aw”

aw merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu al-washliyah, kata Al- Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat Islam dan Indonesia pada umumnya.

3. Lingkaran pada singkatan “aw”

Lingkaran aw berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap dalam lingkaran ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

4. Warna hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama islam dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal di muka bumi ini, *“adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Mengetahui”*.

5. Bintang

Bintang diibaratkan sebagai lambang Islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan barat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. Makna ini sesuai dengan cita-cita organisasi Al- Washliyah sebagai organisasi Islam yang Moderasi.

6. Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.

4.1.1.5 Kegiatan Operasional PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Adapun beberapa kegiatan operasional yang terdapat pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Yaitu :

1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan untuk pihak BPRS dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2. Tabungan Mudharabah

Simpanan yang disekolah oleh pihak BPRS untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati, untuk setoran awal pihak BPRS akan menetapkan dana awal sebesar Rp. 10.000, dan untuk setoran selanjutnya tidak di batasi.

3. Deposito Mudharabah

Pertama merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Kedua merupakan penyaluran dana (Financing) ke masyarakat yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha, dimana masing- masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati di awal.

d. Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.

e. Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.

f. Transaksi Multijasa

Transaksi Multijasa merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atassuatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Ketiga merupakan sebuah layanan jasa ke masyarakat yaitu :

g. Rahn

Rahn merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h. Qardh

Qardh merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan

kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

i. Qardhul hasan

Qardhul hasan merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

j. Dana kebijakan

Dana kebijakan merupakan dana yang berasal dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).

4.1.2 Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas PT. BPRS Al-Washliyah Medan

4.1.2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan


Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara

personil yang satu dengan lainnya, sehingga terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian organisasi di atas PT.BPRS Al-Washliyah Medan memiliki struktur organisasi. Dari struktur organisasi yang digunakan PT.BPRS Al-Washliyah Medan antara lain sebagai berikut :

Struktur Organisasi PT. BPRS Al - Washliyah Medan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Al - Washliyah Medan

Sumber : PT. BPRS Al - Washliyah Medan

4.1.2.2 Pembagian Tugas PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Setiap jabatan atau posisi pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan memiliki tugas dan tanggung jawab dari posisi tersebut dalam pekerjaannya. Penentuan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan posisi yang ada pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan di tentukan berdasarkan pada tugas dan fungsi pekerjaan itu sendiri.

Berikut ini uraian dan tanggung jawab jabatan posisi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan :

1. Dewan Komisaris
 - a. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
 - b. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
 - c. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
 - d. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
 - e. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
 - f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan

memimpin rapat umum pemegang saham.

- g. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau perepatan untuk mencapai profitabilitas.
- h. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi - informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas BPRS , dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru dari BPRS.
- d. Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan BPRS.
- f. Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah

dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3. Direktur Utama

- a. Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi BPRS.
- b. Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- c. Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- d. Melaksanakan fungsi - fungsi manajemen.
- e. Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- f. Memberi approval biaya di atas Rp.100.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- g. Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- h. Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/ gaji pegawai.
- i. Melaksanakan solicit customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- j. Melakukan monitoring sytem terhadap debitur - debitur berdasarkan kolektibilitas. Sebagai alternate pengganti pemegang kunci Brankas, Steel Save (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- k. Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat

kerja.

- l. Menjaga secara utuh asset BPRS, mempertahankan kreditabilitas BPRS dalam rangka peningkatan kesehatan BPRS ke arah yang lebih baik dan berkembang.
 - m. Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya - biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
 - n. Meningkatkan program training pegawai secara berkesinambungan.
 - o. Melakukan monitoring system terhadap jasa pelayanan BPRS.
 - p. Melaksanakan tour of duty kepada pegawai untuk kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perBPRSan teknis.
 - q. Melaksanakan rapat-rapat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
 - r. Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
 - s. Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi - instansi pemerintah dan swasta.
4. Direktur Operasional
- a. Melakukan supervisi staf teller, akuntansi/ deposit, pembiayaan dan umum.
 - b. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
 - c. Melakukan cash pada akhir hari.

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- e. Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (safe keeping and loan documentation).
- f. Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

5. Internal Control

- a. Memeriksa kebenaran postingan General Ledger.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
- c. Memeriksa kelengkapan approval dokumen yang di proses.
- d. Memeriksa Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi).
- e. Memeriksa berkas Perpajakan.
- f. Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- g. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- h. Memeriksa kelengkapan data- data calon nasabah.

6. Supervisor Operasional

- a. Sebagai duty officer sesuai intruksi operasional.
- b. Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- c. Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- d. Memeriksa tiket – tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- e. Membuat penyusutan inventaris dan rupa - rupa aktiva.

- f. Penanggung jawab alat tulis kantor.
- g. Memeriksa rekonsiliasi BPRS.
- h. Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- i. Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
- j. Membuat laporan triwulan ke BI.
- k. Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariah ke BI/semester.
- l. Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- m. Membuat laporan pertanggung jawaban Direktur.
- n. Membuat rencana kerja tahunan.
- o. Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional BPRS.

7. Teller

- a. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- c. Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- d. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

8. Costumer Service

- a. Melaksanakan pengadministrasikan surat-surat masuk / keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan / Deposito.
- b. Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau

- transaksi perBPRSsan lainnya.
- c. Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - d. Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
 - e. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
 - f. Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
 - g. Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
 - h. Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

9. Pembiayaan

- a. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan / piutang.
- b. Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- c. Memuat daftar pembiayaan / piutang jatuh tempo.
- d. Membuat tugas marketing dalam memberikan informasi kondisipembiayaan / piutang masing - masing nasabah.
- e. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- f. Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke BI.

- g. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembayaran dengan kartu debitor.
- h. Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

10. Legal/Safe Keeping

- a. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- b. Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- c. Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- d. Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- e. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.
- f. Mengatur dan buat surat pemblokiran kepala desa/lurah dan camat untuk jaminan surattana.

11. Accounting

- a. Mempersiapkan buku besar, Sub ledger, Sub-sub Ledger dan General Ledger.
- b. Melaksanakan penelitian keabsahan tickets. sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- c. Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya

- telah nihil pada program pembukuan.
- d. Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor - nomor perkiraan rekening.
 - e. Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara back sheet dengan tickest dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
 - f. Mencocokkan balance sheet rekap antar bagian.
 - g. Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tickest kepada bagian yang menerbitkan tickest untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
 - h. Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Ka.Operasional.
 - i. Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.
 - j. Membuat buku besar (poffing lampiran neraca) setiap akhir bulan.
 - k. Membuat laporan bulanan ke BI.
 - l. Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
 - m. Membuat laporan rekonsiliasi BPRS akhir bulan.
 - n. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos - pos uang muka dan kewajiban segera lainnya.

12. Account Officer

- a. Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam

- pemenuhan budget, khususnya untuk asset grown.
- b. Mencapai goal/ target dalam hal peningkatan income/ profit dan asset BPRS, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk BPRS Al-Washliyah.
 - c. Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring , memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan asset BPRS, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk BPRS Al-Washliyah.
 - d. Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring , memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan asset BPRS, mencari keuntungan (Profit) bagi perusahaan.
 - e. Mencari volume “source of funds” dan “ use of funds” sesuai target yang di tentukan.
 - f. Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas service produk BPRS Al-Washliyah (PT. BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.
 - g. Bertanggung jawab atas proses perpanjangan

pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.

- h. Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- i. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- j. Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan “service excellent”.

13. Administrasi Pembiayaan

- a. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- b. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d. Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran asuransi, jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.

- e. Menghubungi notaris untuk pengikatan secara notariil dan keaslian dokumen.
- f. Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran dan kendaraan.
- g. Buat surat pemblokiran Kepala desa/Lurah dan Camat untuk jaminan tanah.

14. Appraisal

Mengingat bahwa kelangsungan usaha BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan BPRS melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada 48 pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan penjamin untuk penempatan/ penyaluran dana kepada nasabah BPRS, maka di buatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan kepada peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 Bagian Ketiga Penilaian Agunan pasal 22.

4.1.2.3 Produk-produk PT. BPRS Al-Washliyah Medan

BPRS Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah BPRS yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan melalui pembiayaan. Adapun produk jasa yang dihasilkan oleh PT. BPRS yaitu :

1. Produk Dana

a. Tabungan

Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, PT BPRS Al-Washliyah menggunakan akad *wadiah*. Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Produk tabungan *wadiah* pada PT BPRS Al-Washliyah diberi nama “Tabungan *Wadiah* Al-Washliyah”.

Adapun fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *wadiah* adalah sebagai berikut :

- a) BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b) BPRS tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c) BPRS dapat membeBPRSkan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- d) BPRS menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Deposito

Penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh

tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip *mudharabah* dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Nisbah bagi hasil antara BPRS (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul mal*) bervariasi, mulai dari 40% : 60% sampai 30% : 70%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan nisbah yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga memberi keleluasaan pada BPRS untuk menginvestasikannya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh BPRS setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Adapun fitur dan mekanisme deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) BPRS bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pengelolaan dana oleh BPRS dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau

dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).

- c) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- d) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- e) BPRS dapat membeBPRSkan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
- f) BPRS tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2. Produk Pembiayaan / Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penyediaan dana BPRS untuk modal kerja sama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang / kewajibannya dan menyelesaikan investasi *mudharabah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua bentuk :

a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan / atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah.

e. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam-meminjam tanpa imbalan dalam akad qardh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara PT.BPRS dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajibannya sesuai dengan akad.

f. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

4.2 Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan peneliti terhadap pegawai PT.BPRS Al-Washliyah Medan tentang upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPRS tersebut dalam mengoptimalkan perannya dalam kegiatan Tabungan Kurban dan Terhadap responden yang diman responden tersebut merupakan nasabah dari BPRS Al-Washliyah Medan dan merasakan langsung menabung tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan tentang implementasi akad wadiah dalam tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan 6 pertanyaan yang didasari dengan 5W+1H dalam kurun waktu 1 bulan dimulai dari bulan Agustus 2024 ditemukan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. **Bagaimana implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS AL-Washliyah Medan?**

Produk tabungan kurban adalah layanan perbankan yang dirancang untuk membantu nasabah menabung secara khusus untuk tujuan berkorban. Dalam produk ini, nasabah dapat menyisihkan sejumlah uang secara berkala ke dalam rekening tabungan yang diatur sedemikian rupa sehingga pada waktu tertentu, biasanya menjelang Idul Adha, dana yang terkumpul cukup untuk membeli hewan kurban.

Pada penelitian terdahulu yang peneliti temukan dari beberapa jurnal yaitu dari Aby Yusroh (2022) “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Komparasi Pada Bank Dki Syariah Dan Bmt Ugt Sidogiri)”. Dalam hal ini terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini, bahwa

penelitian sebelumnya lebih fokus pada implementasi akad mudharabah pada produk tabungan kurban di Bank DKI syariah cabang pembantu keramat jati.

Fokus utama dari penelitian terdahulu adalah untuk mengevaluasi bagaimana tabungan kurban melihat dan merasakan bahwa lembaga keuangan dalam mendukung penghimpunan dana mereka, khususnya dalam konteks Lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan, penelitian ini berfokus secara khusus pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, yaitu jenis bank pembiayaan rakyat syariah yang berbeda dari lembaga keuangan mikro syariah yang dibahas dalam penelitian Aby Yusroh. Fokus penelitian ini adalah implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Dengan kata lain, penelitian ini lebih spesifik pada institusi dan konteks lokal yang berbeda. Menurut peneliti persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama sama berfokus menjelaskan mengenai implementasi tabungan kurban, namun pada penelitian sebelumnya berlokasi di bank DKI syariah cabang pembantu keramat jati, sedangkan penelitian ini berlokasi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sahnun Asputra selaku Kepala Group Operasional/*Marketing* mengatakan :

"Proses implementasi akad wadiah sebenarnya cukup mudah secara administratif, kami pihak BPRS terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi produk tabungan kurban kepada nasabah, membantu nasabah dalam pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran, memberikan penjelasan detail tentang akad wadiah yad dhamanah, penyetoran dana tabungan awal, serta monitoring dan pengolahan dana. Nah, untuk

sosialisasi dan edukasi produk tabungan kurban kepada nasabah akan dijelaskan oleh costumer service bprs sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service mengatakan :

"Proses pembukaan tabungan kurban sudah dijelaskan oleh bapak syahnun, Saya disini akan menjelaskan mengenai sosialisasi dan edukasi implementasi akad wadiah pada produk tabungan kurban. Mulai dari pendekatan personal dalam sosialisasi, penjelasan tentang akad wadiah yad dhamanah, keuntungan dan fleksinilitas produk, informasi tentang hak penarikan produk, esukasi tentang keutamaan kurban, pemberian materi dan brosur informasi."

2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengimplementasikan akad wadiah dalam produk tabungan kurban?

Kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Al-Washliyah dapat di lihat dari hasil wawancara yang sudah peneliti temukan langsung berhadapan dengan bapak Sahnun Asputra selaku Kepala Group Operasional/*Marketing* dan ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sahnun Asputra selaku Kepala Group *Operasional/Marketing* mengatakan :

"Kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan akad wadiah dalam produk tabungan kurban salah satunya dalam sisi teknis dan administratif, penyediaan dokumen pendukung kadang menjadi kendala. Beberapa

nasabah, khususnya yang berada di daerah perbatasan atau memiliki KTP luar kota, sering kali kesulitan memenuhi persyaratan dokumentasi. "

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service mengatakan :

"Ada beberapa kendala yang kami temui, khususnya dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat mengenai akad wadiah yad dhamanah kepada nasabah. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, terutama akad wadiah yang berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang lebih umum diketahui. Banyak nasabah masih menganggap bahwa setiap produk tabungan syariah harus memberikan bagi hasil, sehingga diperlukan penjelasan yang cukup mendalam agar mereka mengerti konsep titipan ini."

3. Apakah implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah?

Berdasarkan temuan penelitian, Implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pengelolaan dana titipan (wadiah) dan fleksibilitas bagi nasabah untuk menarik dana sesuai kesepakatan awal. BPRS Al-Washliyah Medan memiliki komitmen dalam menjalankan pengawasan internal untuk memastikan kesesuaian syariah dalam setiap produk. Namun, ada potensi untuk memperkuat pengawasan ini agar implementasi akad wadiah menjadi lebih terstruktur dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Produk *tabungan kurban* ini tidak memberikan imbal hasil atau keuntungan tambahan pada dana nasabah, yang menghindari unsur riba. Akad wadiah juga

diimplementasikan dengan transparansi, sehingga tidak ada ketidakjelasan (*gharar*) dalam tujuan maupun mekanisme simpanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahnun Asputra selaku Kepala Group Operasional/Marketing mengatakan :

"Kami memastikan bahwa akad wadiah dalam produk tabungan kurban kami sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam setiap bulannya juga ada pemeriksaan dari dewan pengawasan syariah mengenai produk tabungan kurban ini dengan meminta beberapa sample tabungan kurban minimal 3-5 sample tabungan untuk memastikan apakah benar sudah sesuai belum dengan prinsip syariah."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service mengatakan :

"Sebagai customer service, saya melihat bahwa akad wadiah yang dijalankan sudah sesuai ketentuan syariah. Karena kesepakatan akad nya tidak ada mengandung unsur riba, gharar, dan maysir didalamnya. Selain itu, akad wadiah yang kami terapkan juga tidak memberikan keuntungan atau bonus pada tabungan, sesuai dengan aturan syariah. Ini mencakup kejelasan hak nasabah atas dana yang ditabung dan kebebasan nasabah untuk menarik tabungan kapan saja."

4.3 Pembahasan

1. Impelementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Kurban Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan administrasi untuk membuka tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan adalah tahapan

penting untuk memastikan calon nasabah siap dan memahami produk serta akad yang digunakan. Berikut adalah rincian prosesnya :

1. Pemberian Formulir Pendaftaran

Calon nasabah akan diberikan formulir khusus untuk pembukaan tabungan kurban yang harus diisi secara lengkap dan akurat di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Formulir ini dirancang untuk mengumpulkan informasi dasar serta persetujuan nasabah terkait akad wadiah yang digunakan dalam tabungan kurban.

2. Pengisian Informasi Pribadi

Formulir mencakup kolom-kolom yang harus diisi oleh calon nasabah dengan informasi pribadi, antara lain:

- **Nama Lengkap**
- **Alamat Domisili**
- **Nomor Identitas (KTP)**
- **Tanggal Lahir**
- **Nomor Telepon atau Kontak Lain**
- **Informasi Pekerjaan** (jika diperlukan oleh BPRS untuk proses verifikasi atau evaluasi).

3. Tujuan Menabung

Dalam formulir, nasabah mencantumkan tujuan mereka, yaitu menabung untuk dana kurban, agar pihak BPRS dapat mengidentifikasi tabungan ini sesuai rencana akhir nasabah. Ini juga menjadi bentuk komitmen awal nasabah dalam mengikuti program tabungan kurban.

4. Pemilihan Akad Wadiah

Dalam formulir, terdapat bagian di mana nasabah menyetujui akad wadiah yang digunakan. Dengan akad ini, nasabah paham bahwa tabungan mereka disimpan sebagai titipan, tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan, dan bahwa mereka dapat menarik dana sewaktu-waktu sesuai ketentuan.

5. Frekuensi Setoran Rutin (Opsional)

Nasabah dapat menentukan apakah akan melakukan setoran rutin (misalnya, bulanan) atau menabung dengan frekuensi sesuai kemampuan. Pilihan ini memberi fleksibilitas bagi nasabah dalam menyertorkan dana sesuai kondisi keuangan mereka.

6. Dokumen Pendukung Administrasi

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP diperlukan untuk verifikasi identitas nasabah dan memastikan bahwa data pribadi sesuai dengan identitas resmi.

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Dokumen Identitas lainnya

Dokumen ini mungkin diperlukan jika nasabah belum memiliki KTP atau sebagai dokumen tambahan untuk verifikasi lebih lanjut.

- Dokumen Lain (Jika Diperlukan oleh BPRS)

BPRS bisa saja meminta dokumen tambahan sesuai kebijakan, terutama jika nasabah adalah pendatang atau tidak memiliki KTP domisili setempat.

7. Penandatanganan Formulir

Setelah pengisian dan pengecekan kembali, nasabah menandatangani formulir sebagai bentuk persetujuan resmi atas informasi yang diisikan dan

perjanjian akad wadiah. Ini juga menjadi persetujuan mereka atas ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam tabungan kurban.

8. Pengecekan dan Verifikasi oleh BPRS

Setelah formulir dan dokumen administrasi lengkap, petugas BPRS akan melakukan pengecekan dan verifikasi akhir terhadap data yang diisi. Jika semua sudah sesuai dan lengkap, nasabah dapat melanjutkan ke proses pembukaan rekening dengan setoran awal dan aktivasi tabungan kurban mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Customer Service PT. BPRS Al-Washliyah Medan terkait sosialisasi dan edukasi produk tabungan kurban kepada nasabah, berikut adalah poin-poin yang disampaikan :

1. Pendekatan Personal dalam Sosialisasi

Customer Service BPRS Al-Washliyah Medan menjelaskan bahwa mereka menggunakan pendekatan personal dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Setiap nasabah yang berminat akan dijelaskan secara langsung tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme tabungan kurban. Penjelasan ini dilakukan baik secara tatap muka di kantor cabang/pusat maupun melalui saluran komunikasi digital, seperti WhatsApp atau telepon, terutama bagi nasabah yang berada di luar wilayah cabang.

2. Penjelasan tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah

Customer Service memberikan pemahaman bahwa akad yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah, yang bersifat sebagai titipan dengan jaminan keamanan dari bank. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dana yang akan disimpan dengan aman oleh bank dan dijamin keamanannya. Customer Service menjelaskan bahwa meskipun dana dapat diambil kapan saja, akad

ini diharapkan memotivasi nasabah untuk terus menabung hingga mencapai jumlah yang cukup untuk berkorban.

3. Keuntungan dan Fleksibilitas Produk

Salah satu poin yang ditekankan adalah fleksibilitas produk tabungan kurban ini. Customer Service menjelaskan bahwa nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, sehingga seluruh dana yang disetor akan tetap utuh. Nasabah juga memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri jumlah setoran dan frekuensi penyetoran sesuai kemampuan mereka, yang membantu nasabah dalam mencapai target tabungan kurban secara bertahap.

4. Informasi tentang Hak Penarikan Dana

Customer Service menjelaskan bahwa nasabah memiliki hak penuh untuk menarik dana kapan saja jika ada kebutuhan mendesak. Namun, diharapkan nasabah tetap berkomitmen pada tujuan menabung untuk berkorban. Penjelasan ini bertujuan agar nasabah memahami fleksibilitas produk serta tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tabungan.

5. Edukasi tentang Keutamaan Kurban

Untuk meningkatkan minat dan motivasi nasabah, Customer Service juga memberikan edukasi singkat tentang keutamaan berkorban dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah memahami pentingnya menabung untuk berkorban, yang tidak hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga untuk kebaikan sosial.

6. Pemberian Materi dan Brosur Informasi

Selain penjelasan langsung, Customer Service memberikan brosur atau materi informasi terkait tabungan kurban, termasuk prosedur pembukaan

rekening, aturan akad wadiah yad dhamanah, dan alur mencapai target tabungan. Dengan cara ini, nasabah dapat lebih mudah memahami produk dan merujuk kembali materi tersebut saat dibutuhkan.

7. Sesi Tanya Jawab untuk Klarifikasi

Di akhir sosialisasi, Customer Service selalu membuka sesi tanya jawab untuk memastikan tidak ada keraguan atau ketidakpahaman dari pihak nasabah. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, Customer Service siap memberikan penjelasan yang lebih rinci agar nasabah memahami hak dan kewajiban mereka sepenuhnya.

Wawancara ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah Medan berusaha memastikan nasabah benar-benar memahami akad dan mekanisme dari tabungan kurban, sehingga diharapkan akan lebih banyak nasabah yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini.

Dari hasil wawancara dengan bapak Sahnun Asputra selaku Kepala Group Operasional/*Marketing* dan ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service terlihat bahwa penjelasan implementasi akad wadiah dalam BPRS Al-Washliyah Medan begitu detail. Mereka juga memberikan keyakinan bagi nasabah dalam penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan rasa aman untuk nasabah, transparansi, dan kejelasan dalam transaksi.

2. Kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengimplementasikan akad wadiah dalam produk tabungan kurban

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahnun Asputra, Kepala Group Operasional/*Marketing* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, berikut adalah pembahasan mengenai kendala teknis dan administratif dalam implementasi akad

wadiah pada produk tabungan kurban, khususnya terkait penyediaan dokumen pendukung :

Bagi nasabah dengan KTP luar kota atau yang tidak sesuai dengan domisili, BPRS menghadapi tantangan dalam verifikasi data. Kebijakan BPRS yang memerlukan verifikasi identitas yang ketat bertujuan untuk menjaga keamanan dan akurasi data nasabah, tetapi juga memerlukan proses tambahan untuk memverifikasi dokumen ini. Dalam beberapa kasus, BPRS mungkin memerlukan dokumen tambahan, yang menambah kompleksitas proses administrasi bagi nasabah.

Adapun upaya penyederhanaan dalam proses administrative, pihak BPRS perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mempermudah prosedur dokumentasi bagi nasabah yang kesulitan memenuhi persyaratan. Misalnya, BPRS dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem verifikasi alternatif, seperti menggunakan dokumen identitas lain yang dimiliki oleh nasabah atau membuka layanan remote untuk menerima dokumen melalui saluran online yang aman.

Kendala teknis dan administratif dalam penyediaan dokumen pendukung menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi akad wadiah pada produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Bank perlu mengambil langkah adaptif, seperti penyederhanaan proses verifikasi bagi nasabah dari wilayah perbatasan atau yang ber-KTP luar kota, untuk memastikan produk tabungan kurban dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan tanpa mengurangi akurasi dan keamanan data. Langkah ini akan mendukung inklusi keuangan dan memudahkan nasabah dalam mempersiapkan dana kurban sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah Hafni, Customer Service di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, berikut adalah pembahasan mengenai kendala dalam memberikan pemahaman kepada nasabah terkait akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan kurban :

Kendala utama dalam sosialisasi produk tabungan kurban adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, khususnya akad wadiah. Akad wadiah yad dhamanah, sebagai akad titipan, berbeda dengan akad-akad syariah lain seperti mudharabah dan musyarakah yang memberikan bagi hasil. Ketika nasabah mengetahui bahwa akad wadiah tidak menawarkan bagi hasil, mereka cenderung bingung atau ragu terhadap manfaat dari produk tersebut. Untuk menjelaskan akad wadiah sebagai akad titipan yang berbeda, BPRS perlu memberikan penjelasan yang cukup detail.

Untuk mengatasi kendala ini, BPRS perlu mengembangkan metode edukasi yang lebih sederhana dan langsung, seperti menggunakan brosur dengan ilustrasi, video pendek, atau seminar kecil di kantor cabang. Metode ini dapat membantu mengklarifikasi bahwa akad wadiah menawarkan keamanan dana tanpa keuntungan tambahan. Selain itu, BPRS dapat mengadakan sesi sosialisasi untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar syariah sehingga nasabah memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang berbagai akad dan karakteristiknya.

Rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad wadiah yad dhamanah menjadi tantangan besar dalam implementasi produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Persepsi bahwa semua tabungan syariah harus memberikan bagi hasil mengharuskan BPRS untuk memberikan edukasi yang lebih dalam dan komunikatif agar nasabah memahami konsep titipan ini. Dengan pendekatan edukatif yang lebih efektif, BPRS dapat meningkatkan pemahaman

dan kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan kurban yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah

Pernyataan dari Bapak Syahnun Asputra selaku Kepala Group Operasional/Marketing mengatakan bahwa produk *tabungan kurban* diperiksa secara berkala oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS) menunjukkan adanya komitmen PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan, termasuk akad wadiah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melibatkan DPS dan melakukan audit bulanan pada beberapa contoh akun *tabungan kurban* untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah menunjukkan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa bank memiliki langkah-langkah preventif untuk menghindari pelanggaran prinsip syariah.

Ibu Fauziah Hafni selaku Costumer Service mengatakan bahwa akad wadiah yang diterapkan dalam produk *tabungan kurban* telah disusun sesuai ketentuan syariah dengan tidak melibatkan unsur riba (bunga atau keuntungan dari dana titipan), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau judi). Dengan menghindari ketiga elemen yang dilarang dalam syariah, akad wadiah pada produk ini menciptakan keamanan bagi nasabah dan menjaga produk tetap berada dalam koridor syariah. Ini juga menunjukkan bahwa bank memberikan perhatian khusus untuk menjaga transparansi dan kejelasan dalam akad yang ditawarkan kepada nasabah.

Produk *tabungan kurban* ini, sesuai dengan akad wadiah, tidak memberikan keuntungan atau bonus atas dana yang ditiptkan nasabah. Hal ini dikonfirmasi

oleh Ibu Fauziah yang menyatakan bahwa kesepakatan akad sesuai aturan syariah, di mana dana nasabah tidak mengalami perubahan nilai melalui insentif tambahan dari bank. Pengelolaan dana yang tidak menambah atau mengurangi nilai titipan sesuai prinsip syariah ini menunjukkan bahwa produk ini diposisikan secara ketat sebagai *wadiah yad amanah* (titipan murni yang amanah) dan bukan dalam bentuk akad lain yang bisa mengakibatkan distorsi syariah.

Dalam akad wadiah, nasabah memiliki hak penuh untuk menarik dana kapan pun sesuai kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Fauziah bahwa nasabah memiliki akses penuh atas dana mereka. Kebebasan ini menegaskan bahwa bank tidak membatasi atau mengunci dana nasabah, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam akad wadiah sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, nasabah merasa aman dan tenang dalam menabung, karena mereka memahami hak mereka atas dana titipan tersebut.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah dalam produk *tabungan kurban* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan berkala oleh DPS, transparansi dalam menghindari riba, gharar, dan maysir, serta kebebasan nasabah dalam mengakses dana mereka menjadi indikator utama yang memastikan produk ini memenuhi standar syariah yang berlaku.